

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 6485.59/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Devonshire Indo Utama
2. Alamat : Kawasan Industri Terboyo Blok D No. 27 Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-838
 - Masa Berlaku : 23 September 2024 – 22 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 01 – 04 September 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DEVONSHIRE INDO UTAMA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 September 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 345.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT DEVONSHIRE INDO UTAMA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT DEVONSHIRE INDO UTAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT DEVONSHIRE INDO UTAMA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-838, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 September 2024 sampai dengan 22 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT DEVONSHIRE INDO UTAMA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 23 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Devonshire Indo Utama
- Alamat Kantor : Kawasan Industri Terboyo Blok D No. 27 Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Terboyo Blok D No. 27 Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, No. 530/006/BPPT/IUI/VIII/2015 tertanggal 07 Agustus 2015, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Kepada PT. Devonshire Indo Utama

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Devonshire Indo Utama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 2709210024015 tertanggal 27 September 2021, (tanggal tercetak 01 September 2024).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

- Furniture dari Kayu : 1.800 m³/tahun
(Lemari, Kursi, Meja, Headboard, Chest, Dresser, Night Stand)
- Moulding : 660 m³/tahun
(Flooring, Decking)

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Timotius Tanutama
- Direktur : Nona Gracia Joan Tanutama

Komisaris

- Komisaris : Tuan Joshua Benaya Tanutama

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : bfbe16805e7a606bfbf47a9bcf95c179.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHKK Hilir Kelompok Semarang - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Devonshire Indo Utama 01/09/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Devonshire Indo Utama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/09/2024 s/d 04/09/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Devonshire Indo Utama 04/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Devonshire Indo Utama f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 23/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Devonshire Indo Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 2709210024015 tertanggal 27 September 2021, (tanggal tercetak 01 September 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2709210024015</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Devonshire Indo Utama Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Kawasan Industri Terboyo Blok D No. 27 Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah - Kode Pos : 50118 <p>No Telp : 02476451005 Email : devonshir.eindoutama@gmail.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Mikro Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 27 September 2021</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 27 September 2021</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Devonshire Indo Utama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Devonshire Indo Utama telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Devonshire Indo Utama, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 24 tanggal 28 Agustus 2021 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. Akta No. 24 tanggal 28 Agustus 2021 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Hoo, Watik Setiawati, SH, Mkn di Semarang, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Devonshire Indo Utama. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0052413.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 25 September 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Devonshire Indo Utama. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. Akta No. 24 tanggal 28 Agustus 2021 tersebut antara lain :</p> <p>Merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Maksud dan Tujuan Perseroan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan usaha dalam bidang Industri dan Perdagangan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Industri Furniture dari Kayu (31001)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Perdagangan Eceran Furniture (47591) - Perdagangan Besar Bahan Kosntruksi dari Kayu (46636) <p>2) Perseroan berhak mendirikan atau turut mendirikan perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain nya yang maksud dan tujuan nya sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini dan umum nya menjalankan segala tindakan baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut.</p> <p>3) Susunan Pengurus Perseroan Terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : T uan Timotius Tanutama - Direktur : N ona Gracia Joan Tanutama - Komisaris : T uan Joshua Benaya Tanutama <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Devonshire Indo Utama dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Devonshire Indo Utama dari mulai Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang terkait dengan Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan serta Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Untuk Akta Pendirian PT. Devonshire Indo Utama mengacu pada Akta No. 04 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Hoo, Watik Setiawati, SH, Mkn di Semarang. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Devonshire Indo Utama ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0004570.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 30 Januari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Devonshire Indo Utama.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Akta Perubahan Terakhir (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u> Pada Bulan Agustus 2021 terbit Akta Terakhir No. Akta No. 24 tanggal 28 Agustus 2021 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. Akta No. 24 tanggal 28 Agustus 2021 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Hoo, Watik Setiawati, SH, Mkn di Semarang, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Devonshire Indo Utama. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0052413.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 25 September 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Devonshire Indo Utama. Akta Perubahan Terakhir No. Akta No. 24 tanggal 28 Agustus 2021 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Devonshire Indo Utama, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu dan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Kawasan Industri Terboyo Blok D No. 27 Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Devonshire Indo Utama. Dalam periode 3 (Tiga) bulan terakhir, produk yang diperdagangkan oleh PT. Devonshire Indo Utama adalah hanya berupa produk Furniture dari Kayu (produk Barang Bangunan dari Kayu tidak ada kegiatan produksi maupun perdagangan nya) sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Devonshire Indo Utama sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri Furniture dari Kayu dan Industri Barang Bangunan dari Kayu PT. Devonshire Indo Utama tersebut mencatat realisasi perdagangan ekspor produk akhir berupa Furniture dari Kayu yang dalam 3 (Tiga) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Devonshire Indo Utama telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 2709210024015 tertanggal 27 September 2021, (tanggal tercetak 01 September 2024). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangan oleh PT. Devonshire Indo Utama telah sesuai dengan jenis produk (Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Devonshire Indo Utama telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Devonshire Indo Utama telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari. Data dan informasi penting yang tercantum pada Dokumen NPWP PT. Devonshire Indo Utama yaitu :</p> <p>NPWP : 72.071.091.2-518.000 Nama Perusahaan : PT. Devonshire Indo Utama Alamat : Kawasan Industri Terboyo Blok D No. 27 Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah Tanggal terdaftar : 29-01-2015</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Devonshire Indo Utama yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari (72.071.091.2-518.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya,</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama belum memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan secara definitif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Namun dalam hal ini telah tersedia dokumen SPPL yang di terbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 31001</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Industri Furniture dari Kayu) dan 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) tertanggal 01 September 2024 yang berlokasi di Kawasan Industri Terboyo Blok D No. 27 Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit VLHHK tahun 2024, PT. Devonshire Indo Utama sebelumnya telah melakukan kegiatan produksi produk jadi (Furniture dari Kayu), namun seluruh penjualan produk jadi (Furniture dari Kayu) tersebut hanya untuk penjualan lokal. Sedangkan untuk produk Moulding (Barang Bangunan dari Kayu) selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat kegiatan produksinya. Untuk stok Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) yang ada di PT. Devonshire Indo Utama merupakan penerimaan pembelian dari PBPHH/PBUI, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan. PT. Devonshire Indo Utama telah menyediakan lokasi terkait dengan Pengelolaan Limbah Produksinya, yaitu berupa Serbuk Kayu, sisa-sisa potongan kayu dan juga penyediaan Lokasi penyimpanan Limbah B3 (sisa kaleng dempul, kaleng cat dan sisa amplas) di lokasi khusus.</p> <p>Dari hasil Observasi Lapangan (02 September 2024) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh PT. Devonshire Indo Utama. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Devonshire Indo Utama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Dust Collector) - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus). - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik
<p>Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Devonshire Indo Utama adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Devonshire Indo Utama mengacu pada Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah kota Semarang, No. 530/006/BPPT/IUI/VIII/2015 tertanggal 07 Agustus 2015, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Kepada PT. Devonshire Indo Utama. Untuk jenis produk lanjutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Devonshire Indo Utama tersebut, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 1.800 m³/tahun : KBLI 31001 (Lemari, Kursi, Meja, Headboard, Chest, Dresser, Night Stand) - Barang Bangunan dari Kayu : 660 m³/tahun : KBLI 16221 (Flooring, Decking) <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Devonshire Indo Utama yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Kawasan Industri Terboyo Blok D No. 27 Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Devonshire Indo Utama terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan telah sesuai dengan ketentuan nya</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Devonshire Indo Utama dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Devonshire Indo Utama telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Devonshire Indo Utama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 2709210024015 tertanggal 27 September 2021, (tanggal tercetak 01 September 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Saat penjadwalan kegiatan Audit SVLK di ketahui bahwa semula PT. Devonshire Indo Utama di masukkan dalam rencana kegiatan Audit SVLK berkelompok (Kelompok Semarang) dengan CV. MNM Indonesia. Namun dalam hal ini ternyata baik PT. Devonshire Indo Utama maupun CV. MNM Indonesia tidak setuju untuk bergabung dalam satu kelompok kegiatan Sertifikasi VLHHK. Hal ini berkaitan dengan kerahasiaan perusahaan yang akan terbuka satu sama lain. Selain itu pula di karenakan bahwa ternyata dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. MNM Indonesia belum siap terkait dengan dokumen-dokumen legalitas maupun juga terkait dengan data-data audit nya, sehingga akhir nya kegiatan verifikasi audit hanya di lakukan terhadap PT. Devonshire Indo Utama saja, yang mana dalam hal ini kegiatan Sertifikasi menjadi Sertifikasi Mandiri (bukan berkelompok). Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni, Karet dan Sengon. Seluruh penerimaan Bahan Baku, baik Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT. Devonshire Indo Utama tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT. Devonshire Indo Utama tersebut, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Devonshire Indo Utama, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, di PT. Devonshire Indo Utama telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni, Karet dan Sengon.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT. Devonshire Indo Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dan Surat Jalan</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) Lokal dan Impor di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Devonshire Indo Utama pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Devonshire Indo Utama pada dokumen Tally Penerimaan bahan baku nya). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Kpg/Unit maupun perbedaan Volume di atas 10 %</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Devonshire Indo Utama dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) Lokal di PT. Devonshire Indo Utama dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan. Hampir seluruh pemasok Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLHHK, yang dibuktikan dengan tersedianya Sertifikat Legalitas yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha nya. Namun ada juga beberapa Pemasok (3 Pemasok) Kayu Gergajian yang belum tersertifikasi VLHHK namun pada setiap penerimaan bahan baku nya tersebut seluruhnya telah di sertai dengan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH), yang mana di ketahui bahwa untuk jenis kayu atas bahan baku Kayu Gergajian yang diterima oleh PT. Devonshire Indo Utama seluruhnya adalah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya. Sehingga dalam hal ini dalam kegiatan penerimaan bahan baku nya PT. Devonshire Indo</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku dengan jenis kayu dari Hutan Negara. Dari hasil pemeriksaan DHH (yang di lakukan oleh Petugas Pemeriksa DHH) di ketahui bahwa status usaha pemasok bahan baku Kayu Gergajian (yang ber-DHH) adalah berstatus usaha sebagai PBPHH yang hanya mengolah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), maka PT. Devonshire Indo Utama sebenarnya tidak wajib memiliki memiliki GANIS-PH. Jumlah total penerimaan Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT. Devonshire Indo Utama telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Devonshire Indo Utama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Devonshire Indo Utama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa : Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP, Jika menggunakan kayu bongkaran</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Devonshire Indo Utama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Devonshire Indo Utama dapat diketahui bahwa selama periode Audit</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, PT. Devonshire Indo Utama telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni, Karet dan Sengon.</p> <p>Hampir seluruh pemasok Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLHHK, yang dibuktikan dengan tersedianya Sertifikat Legalitas yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha nya. Namun ada juga beberapa Pemasok (3 Pemasok) Kayu Gergajian yang belum tersertifikasi VLHHK namun pada setiap penerimaan bahan baku nya tersebut seluruhnya telah di sertai dengan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH), yang mana di ketahui bahwa untuk jenis kayu atas bahan baku Kayu Gergajian yang diterima oleh PT. Devonshire Indo Utama seluruhnya adalah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya. Sehingga dalam hal ini dalam kegiatan penerimaan bahan baku nya PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku dengan jenis kayu dari Hutan Negara. Dari hasil pemeriksaan DHH (yang di lakukan oleh Petugas Pemeriksa DHH) di ketahui bahwa status usaha pemasok bahan baku Kayu Gergajian (yang ber-DHH) adalah berstatus usaha sebagai PBPHH yang hanya mengolah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Dari Tabel di atas terlihat bahwa Seluruh penerimaan bahan baku Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT. Devonshire Indo Utama adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan seluruhnya telah tersertifikasi VLHHK dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH), yang mana dari hasil pemeriksaan DHH (oleh petugas pengecekan DHH) di ketahui bahwa seluruh bahan baku nya tersebut adalah berasal dari Hutan Hak Budidaya. Untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan di ketahui sebagian besar telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi VLHHK nya dan terdapat 3 (tiga) suplier kayu gergajian yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang belum ber-SLK namun telah menerbitkan Dokumen Deklarasi Hasil</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutan (DHH). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku di PT. Devonshire Indo Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruhnya adalah berasal dari Suplier/Pemasok yang telah tersertifikasi VLHHK dan/atau menerbitkan DHH. Dengan demikian karena terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari Suplier/Pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), maka PT. Devonshire Indo Utama wajib menyusun dan memiliki Dokumen Prosedur Pengecekan DHH.</p> <p>Dalam hal ini PT. Devonshire Indo Utama telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dengan Nomor Dokumen : 005/SVLK/DIU/VII/2024 dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 30 Juli 2024, yang mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Dan dari hasil kegiatan pemeriksaan dan pengecekan DHH di ketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku Kayu Gergajian Mahoni yang berstatus usaha sebagai PBPHH, seluruhnya telah memiliki legalitas usaha yang jelas yang sesuai dengan jenis kegiatan ushanya serta hanya mengolah jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DHH yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Devonshire Indo Utama Nomor : 150/DEV/SK/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Petugas Khusus Untuk Kegiatan Pengecekan DHH di PT. Devonshire Indo Utama. Untuk Personal yang di tunjuk adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Shifa Laila Luluk Atunnisa - Jabatan : Admin PT. Devonshire Indo Utama - Tanggung Jawab : Petugas Pemeriksa DHH Bahan Baku <p>Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat di buktikan bahwa bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni) yang masuk ke PT. Devonshire Indo Utama adalah berasal dari Suplier yang telah memiliki Izin Legalitas usaha yang jelas (sebagai PBPHH yang hanya mengolah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya)</p>
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB Usaha Industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Devonshire Indo Utama dalam 3 (Tiga) Bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2024 ini PT. Devonshire Indo Utama telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Devonshire Indo Utama telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Devonshire Indo Utama telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Devonshire Indo Utama telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>), dengan Nomor Dokumen : 006/SVLK/DIU/VII/2024 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Devonshire Indo Utama tertanggal tertanggal 30 Juli 2024. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Sertifikasi tahun 2024 ini (Mei s/d Juli 2024) PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produk yang diproduksi di PT. Devonshire Indo Utama dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 adalah Furniture dari Kayu dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Gergajian maupun Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Olahan (MDF dan Plywood). Sedangkan untuk produk Moulding, dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini tidak terdapat kegiatan produksinya. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah di bagian <i>Cross Cut</i> (Pembahanan), sedangkan untuk bahan baku Kayu Olahan (MDF dan Plywood) adalah di lakukan di bagian <i>Panel Saw</i> (Pembahanan).</p> <p>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Devonshire Indo Utama adalah pada saat bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Untuk bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan pengecekan/grade penerimaan bahan baku seluruhnya di lakukan di bagian penerimaan bahan baku. Bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan penandaan/identifikasi menggunakan Label Identifikasi pada masing-masing palet Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (MDF dan Plywood) nya. Pada Label Identifikasi tersebut memuat informasi antara lain : Nama Suplier, Nomor PO, Nomor Dokumen Angkutan, Jenis Bahan Baku, Tanggal Penerimaan, Ukuran Bahan Baku, Jumlah Kpg/Pcs dan Kubikasi nya.</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan (tanggal 02 September 2024) di ketahui bahwa pada Input Bagian Produksi awal dari proses pengolahan bahan baku nya di bagian Pembahanan (<i>Cross Cut</i> dan <i>Panel Saw</i>) telah terdapat Tally Sheet yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu gergajian maupun kayu olahan yang di produksi di bagian tersebut. Pada Tally Sheet Input Produksi akan mencatat kembali informasi mengenai Nomor Dokumen Angkutan nya di Buku Tally Input Produksi awal (<i>Cross Cut</i> dan <i>Panel Saw</i>). Adapun yang menjadi parameter dalam kemampuan telusur adalah langsung terhadap Nomor PO, yang kemudian akan dapat di ketahui terhadap asal usul Dokumen Angkutan nya.</p> <p>Dan Dari hasil uji ketelusuran yang di lakukan terhadap beberapa sampel pemakaian bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (MDF dan Plywood) di bagian Pembahanan (<i>Cross Cut</i> dan <i>Panel Saw</i>) telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (Nota Angkutan/Surat Jalan) asalnya</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Devonshire Indo Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa di PT. Devonshire Indo Utama telah memproduksi produk jadi hanya berupa Furniture dari Kayu. Sedangkan untuk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>produk Moulding, dalam 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya. Untuk bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood), dengan jenis kayu yaitu Mahoni, Karet dan Sengon dari Hutan Hak Budidaya, yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan.</p> <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Devonshire Indo Utama secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) tahapan proses, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahanan : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan menjadi Komponen Mebel. 2) Perakitan (Assembly) : Perakitan Komponen Mebel menjadi Mebel <i>Unfinish</i>. 3) Proses Akhir (Finishing) : Penghalusan, pengecatan dan pemberian asesoris Mebel <i>Unfinish</i> menjadi Produk Jadi Mebel Jadi (Furniture dari Kayu) <p><u>Uji Coba Perhitungan Rendemen Produksi Harian</u> Proses uji coba perhitungan rendemen dari data produksi harian juga telah dilakukan oleh Tim Auditor (saat observasi lapangan 02 September 2024). Dan dari Uji Coba perhitungan pada data produksi harian tersebut terlihat bahwa telah terdapat analisis kewajaran (logis) nilai rendemen antara input dan output nya</p> <p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi PT. Devonshire Indo Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 dengan menggunakan bahan baku dari Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) adalah sebesar 80,98 %.</p> <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baku dan hasil produksi masing-masing produk jadi nya terlihat telah terdapat Kesesuaian
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding) yang di produksi oleh PT. Devonshire Indo Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi di atas terkait dengan perbandingan total hasil produksi di PT. Devonshire Indo Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, yang di estimasikan dalam produksi setahun maka diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding) di PT. Devonshire Indo Utama, Nilai Utilitas produksinya masing-masing adalah sebesar 43,72 % dan 0,00 %. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Devonshire Indo Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi di PT. Devonshire Indo Utama dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 (yang di estimasikan dalam produksi selama setahun), masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. Sedangkan untuk Produk Moulding dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat kegiatan produksinya</p>
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Devonshire Indo Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Devonshire Indo Utama tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Devonshire Indo Utama telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBUI).(Jika melalui penyedia jasa)</p>		
<p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, PT. Devonshire Indo Utama telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Furniture dari Kayu) yang dikirim hanya ke daerah : Semarang. Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi (Furniture dari Kayu) tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh PT. Devonshire Indo Utama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh PT. Devonshire Indo Utama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh PT. Devonshire Indo Utama hanya di tujukan untuk kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh PT. Devonshire Indo Utama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Devonshire Indo Utama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), PT. Devonshire Indo Utama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Keseluruhan Jenis Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) yang diterima dan diproduksi oleh PT. Devonshire Indo Utama tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	<p>Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Devonshire Indo Utama selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2024 (Mei s/d Juli 2024) adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT. Devonshire Indo Utama adalah Audit Sertifikasi awal (Assessment) dan PT. Devonshire Indo Utama belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		itu PT. Devonshire Indo Utama belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Devonshire Indo Utama telah memiliki prosedur/pedoman/SOP K3 yang telah disetujui oleh Direktur Utama PT. Devonshire Indo Utama (Bp. Timotius Tanutama) pada tanggal 22 Agustus 2024. Adapun hal-hal yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur K3 PT. Devonshire Indo Utama antara lain mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Peraturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Prosedur Hubungan Telpon Darurat - Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja - Tindakan Pertolongan Pertama <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan Awal Pada Penderita Pingsan • Ciri-Ciri Penderita Shock/Pingsan • Tindakan Awal pada Penderita Luka Pendarahan • Tindakan Awal pada Penderita Luka Bakar • Tindakan Awal pada Penderita Patah Tulang • Tindakan Awal pada Penderita yang tersengat arus listrik • Cara Melakukan Pernapasan Buatan - Sarana K3 - Penanggulangan Kebakaran - Prosedur Pemadaman - Prosedur Memindahkan Barang dengan Tangan - Prosedur Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Listrik Bertegangan Tinggi <p>Upaya yang di laksanakan oleh PT. Devonshire Indo Utama dalam rangka pelaksanaan Implementasi K3 di lingkungan pabrik PT. Devonshire Indo Utama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di Pabrik PT. Devonshire Indo Utama - Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan</p> <p>PT. Devonshire Indo Utama telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Devonshire Indo Utama dengan Nomor : 148/DEV/SK/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Bp. Kunto Baskoro (Kepala HRD) sebagai Penanggung jawab K3 di PT. Devonshire Indo Utama</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan (Tanggal 02 September 2024) memperlihatkan bahwa PT. Devonshire Indo Utama telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik PT. Devonshire Indo Utama yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di PT. Devonshire Indo Utama antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Devonshire Indo Utama sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam lokasi pabrik. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PT. Devonshire Indo Utama telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan (Tanggal 02 September 2024) telah terlihat bahwa di lingkungan pabrik PT. Devonshire Indo Utama, telah tersedia beberapa Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja</p> <p>4) <u>Kotak P3K</u> Di lingkungan Pabrik PT. Devonshire Indo Utama, juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang memadai dan di tempatkan di area Produksi</p> <p>Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada Tanggal 02 September 2024 untuk melihat implementasi K3 di PT. Devonshire Indo Utama, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah menyediakan APD berupa Helm Kerja, Sarung Tangan, Sepatu Boot/Sepatu Safety dan masker digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (untuk meminimalkan resiko pekerjaan) dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja - Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di Lokasi Produksi sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja - Di beberapa Areal pabrik telah dilengkapi dengan peralatan untuk menangani kebakaran yaitu APAR yang di tempatkan kantor administrasi dan area produksi dengan jumlah yang cukup, diletakkan pada posisi yang mudah dilihat, masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan mudah terjangkau. - Areal pabrik juga telah dilengkapi dengan Tanda Jalur Evakuasi, titik kumpul dan rambu Signboard K3 lainnya
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Devonshire Indo Utama telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Devonshire Indo Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain Hari/Tanggal Kejadian Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Lokasi Kejadian, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Penanganan dan Tindak Lanjut Pencegahan Kecelakaan Kerja. Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), di PT. Devonshire Indo Utama terdapat kecelakaan kerja sebanyak 3 (tiga) kali kejadian. Sebagai sarana pelayanan kesehatan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik PT. Devonshire Indo Utama adalah di rujuk ke RSI Sultan Agung Semarang
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Devonshire Indo Utama belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Komitmen Jaminan Kebebasan Berserikat No. 002/DIU/SVLK/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur Utama PT. Devonshire Indo Utama (Bp. Timotius Tanutama) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat. Berikut adalah beberapa karyawan yang di wawancarai, yaitu atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bp. Ridwan, Bagian Finishing, bekerja sejak Juli 2024, sudah Mengerti mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Masker, Sarung Tangan, Sepatu Safety dan masker) dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat. - Bp. Febri Sugianto, Bagian Produksi (Pembahanan). Sudah bekerja selama 2 tahun. Sudah mengerti mengenai APD yang digunakan (Topi, Sepatu Boot/Sepatu Safety dan masker). Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Devonshire Indo Utama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang saat ini masih dalam proses pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang. Telah tersedia tanda terima proses pengesahan berupa Dokumen Tanda Terima Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) No. 151/DIU/VIII/2024, berstempel basah Instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tertanggal 27 Agustus 2024. Data dan informasi penting yang tercakup dari Isi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Devonshire Indo Utama antara lain :</p> <p>BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Pengertian dan Istilah Pasal 2 Maksud dan Tujuan Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Perusahaan</p> <p>BAB II Hubungan Kerja Pasal 4 Formasi Pasal 5 Persyaratan Dalam Penerimaan Karyawan Pasal 6 Status Hubungan Kerja dan Penggolongan Karyawan Pasal 7 Masa Percobaan Pasal 8 Penetapan Jabatan Pasal 9 Perubahan Jabatan Pasal 10 Ketentuan Perubahan Jabatan Pasal 11 Penilaian Prestasi Kerja</p> <p>BAB III Pendidikan dan Pelatihan Pasal 12 Pendidikan dan Pelatihan Pasal 13 Jenis Pelatihan</p> <p>BAB IV Waktu Kerja Pasal 14 Hari dan Jam Kerja Pasal 15 Bukti Kehadiran Pasal 16 Kerja Lembur Pasal 17 Perhitungan Upah Kerja Lembur</p> <p>BAB V Pegupahan Pasal 18 Upah Pasal 19 Peninjauan Upah Pasal 20 Pajak Pasal 21 Pembayaran Upah Selama Sakit Pasal 22 Pembayaran Upah Selama Dalam Tahanan yang berwajib Pasal 23 Pembayaran Upah selama Pembebasan Tugas Sementara</p> <p>BAB VI Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan Pasal 24 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 25 Tunjangan Kematian Pasal 26 Keselamatan Kerja dan Perlengkapan Pasal 27 Tunjangan Hari Raya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>BAB VII Hari Libur, Cuti Tahunan dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Pasal 28 Cuti Tahunan dan Cuti Besar Pasal 29 Istirahat Melahirkan, Keguguran dan Haid Pasal 30 Izin Meninggalkan Pekerjaan BAB VIII Sanksi-Sanksi Pelanggaran Pasal 31 Penetapan dan Pemberian Sanksi Pasal 32 Prosedur Pemberian Sanksi Pasal 33 Pelanggaran yang dikenakan Sanksi Peringatan Lisan Pasal 34 Pelanggaran Yang dikenakan Sanksi Surat Teguran Pasal 35 Pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan I Pasal 36 Pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan II Pasal 37 Pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan III Pasal 38 Pelanggaran yang dikenakan Sanksi Skorsing Pasal 39 Pelanggaran yang dikenakan PHK BAB IX Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 Terjadinya PHK Pasal 41 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian BAB X Ketentuan-Ketentuan Lain Pasal 42 Serikat Kerja Pasal 43 Koperasi Karyawan</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Devonshire Indo Utama diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Devonshire Indo Utama per bulan Agustus 2024 adalah sebanyak 105 (Seratus Lima) orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Devonshire Indo Utama berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 79 Orang - Karyawan Perempuan : 26 Orang <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Tetap : 8 Orang - Karyawan Harian Lepas : 38 Orang - Karyawan Borongan : 59 <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Devonshire Indo Utama tersebut (per Agustus 2024) dan dari hasil observasi lapangan (02 September 2024) diketahui bahwa di PT. Devonshire Indo Utama tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Devonshire Indo Utama. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 001/DIU/SVLK/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>PT. Devonshire Indo Utama telah menyediakan data karyawan per bulan Agustus 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 105 (Seratus Lima) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Devonshire Indo Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier. <p>Dengan demikian PT. Devonshire Indo Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan